



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

####, NIK: 7305065412960001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

####, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Pantai Anging Mammiri, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl., pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang tercatat di

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 599/49/XI/2014, tertanggal 24
November 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
ditempat kediaman orang tua Tergugat di Pantai Anging Mammiri,
Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - #####, umur 5 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak
dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan:
 - Tergugat orangnya boros sehingga tidak memberikan nafkah
selayaknya kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yang
menyebabkan pendengaran Penggugat terganggu;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan November 2017,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Penggugat
meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat melontarkan kata-
kata kasar seperti perempuan sundala, sehingga Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung
selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang
terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga
yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau Apabila majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex auquo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil berdasarkan Relaas Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 13 Januari 2021, namun panggilan tersebut tidak sah karena Jurusita yang bertugas tidak dapat bertemu dengan Tergugat pada alamat yang tertera pada gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa panggilan tersebut tidak sah, sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat jelas Tergugat;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan bermohon untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl dengan alasan ingin mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak membutuhkan persetujuan Tergugat maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan sehingga perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena persidangan telah berjalan maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Fadilah, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 375.000,00 |
| 5. | PNBP panggilan pertama | : Rp 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)